

KEKUATAN AKTA NOTARIS SEBAGAI SYARAT FORMIL PERJANJIAN BISNIS: KAJIAN NORMATIF TERHADAP IMPLIKASI KETIDAKHADIRAN PENGHADAP SECARA LANGSUNG

[Yessyca Cyndy Utami]¹, [Fajrul Mumtaz Kurniawan]²

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada¹, Fakultas Syariah Universitas
Islam Indonesia Negeri Salatiga²

yessykacyndyutami@mail.ugm.ac.id¹ fajrul10@uinsalatiga.ac.id²

Abstract

The failure of parties to appear in person before a notary in the execution of business agreements has generated growing legal uncertainty regarding the validity and enforceability of notarial deeds in Indonesian commercial practice. Despite its critical function as the highest form of written evidence under Indonesian civil law, the requirement of personal appearance as mandated by Law Number 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position (UUJN) is frequently circumvented through power of attorney substitution, remote representation, or digital media, creating substantial legal and economic risks for commercial parties. This study aims to: (1) examine the legal standing of personal appearance as an absolute formal requirement in notarial deeds governing business agreements; (2) analyze the juridical implications for deed validity and evidentiary force when such requirement is unmet; and (3) construct a normative framework addressing the resulting legal vacuum to ensure certainty for parties engaged in commercial transactions. Employing a normative juridical method, this research conducts grammatical, systematic, and teleological interpretation of the UUJN, the Indonesian Civil Code (KUHPperdata), and relevant judicial decisions. The findings establish that non-compliance with the personal appearance requirement fundamentally degrades the deed's legal status from an authentic instrument to a private document, extinguishing its executorial force and rendering commercial parties legally and economically vulnerable. This research recommends a normative reinterpretation of the UUJN that bridges notarial formality requirements with the protection of commercial contract validity.

Keywords: *authentic deed; notary; personal appearance; commercial contract; legal certainty*

Abstrak

Ketidakhadiran para pihak secara langsung di hadapan notaris dalam pembuatan akta perjanjian bisnis telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang semakin meluas mengenai keabsahan dan kekuatan eksekutorial akta notaris dalam praktik komersial di Indonesia. Meskipun akta notaris berkedudukan sebagai alat bukti tertulis tertinggi dalam hukum perdata Indonesia, syarat kehadiran penghadap secara langsung sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) kerap diabaikan melalui mekanisme kuasa, perwakilan tanpa kehadiran fisik, atau media daring, sehingga menimbulkan risiko hukum dan kerugian ekonomis yang signifikan bagi para pihak dalam transaksi komersial. Penelitian ini bertujuan: (1) mengkaji kedudukan

kehadiran penghadap secara langsung sebagai syarat formil mutlak dalam akta notaris yang mendasari perjanjian bisnis; (2) menganalisis implikasi yuridis terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta apabila syarat tersebut tidak terpenuhi; serta (3) membangun kerangka normatif untuk mengisi kekosongan hukum guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi komersial. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan UUJN, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menegaskan bahwa ketidakhadiran penghadap secara langsung mendegradasi akta dari instrumen autentik menjadi akta di bawah tangan, menghapus kekuatan eksekutorialnya, dan menempatkan para pihak dalam kerentanan hukum dan ekonomis yang nyata. Penelitian ini merekomendasikan reinterpretasi normatif UUJN yang menjembatani persyaratan formil kenotariatan dengan perlindungan keabsahan kontrak komersial.

Kata Kunci: *akta autentik; notaris; kehadiran penghadap; perjanjian komersial; kepastian hukum*

A. Pendahuluan

Keabsahan akta notaris dalam hukum perdata Indonesia tidak ditentukan semata oleh substansi yang termuat di dalamnya, melainkan oleh terpenuhinya persyaratan formil yang ditetapkan undang-undang. Salah satu persyaratan yang paling mendasar sekaligus paling sering terabaikan dalam praktik adalah kehadiran langsung penghadap di depan notaris pada saat akta dibuat dan ditandatangani. Persoalannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak merumuskan secara eksplisit akibat yuridis dari ketidakhadiran tersebut, baik terhadap keabsahan akta maupun terhadap perjanjian bisnis yang bertumpu padanya. Ketiadaan pengaturan yang tegas inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, akta notaris menduduki posisi sebagai instrumen autentikasi tertinggi yang memberikan kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) sebagaimana ditegaskan Pasal 1870 KUHPperdata. Kekuatan pembuktian tersebut bersumber dari dipenuhinya persyaratan formil yang ketat sebagaimana ditetapkan UJN. Kehadiran langsung penghadap di depan notaris merupakan syarat yang paling mendasar

sekaligus paling sering terabaikan dalam praktik (Adjie, 2014; Lumban Tobing, 1996). Pasal 16 ayat (1) huruf m UJN mewajibkan pembacaan akta di hadapan penghadap dengan setidaknya dua saksi, sedangkan Pasal 44 UJN mengharuskan penandatanganan dilakukan secara langsung di hadapan notaris. Ketentuan-ketentuan tersebut bukan sekadar prosedur administratif; keduanya merupakan inti dari fungsi autentifikasi yang melekat pada jabatan notaris dan yang membedakannya dari instrumen hukum lainnya (Notodisoerjo, 1993; Budiono, 2013).

Dalam praktiknya, hambatan geografis dan percepatan digitalisasi yang dipicu pandemi COVID-19 mendorong penggunaan kuasa substitusi, perwakilan tanpa kehadiran fisik, serta media komunikasi daring yang belum memperoleh pengakuan eksplisit dalam UJN. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas normatif yang berdampak langsung pada kepastian hukum para pihak dalam transaksi komersial (Andriany, 2018; Darmaangga & Mayasari, 2021; Karmel Toryanto & Yunanto, 2022). Lebih jauh, UJN hingga kini tidak mengatur secara eksplisit akibat yuridis ketidakhadiran penghadap terhadap keabsahan akta maupun terhadap perjanjian bisnis yang didasarkan atasnya, sehingga

para pihak dalam transaksi komersial menghadapi ketidakpastian hukum yang memerlukan penyelesaian normatif (Mirfa & Rimadona, 2025).

Sejumlah kajian terdahulu telah menyentuh persoalan ini, namun dengan cakupan yang masih parsial. Purnayasa (2018) meneliti mekanisme degradasi akta autentik menjadi akta di bawah tangan akibat pelanggaran syarat formil dan menyimpulkan bahwa pelanggaran prosedural UUJN, termasuk ketidakhadiran penghadap, secara konsisten menurunkan kekuatan pembuktian akta; namun kajian tersebut tidak mengembangkan rekonstruksi normatif atas ambiguitas pengaturan yang ditemukan. Adjie (2014) meletakkan landasan tentang syarat sahnya akta autentik dari perspektif teknis kenotariatan, tetapi tidak menelusuri implikasinya terhadap validitas kontrak komersial secara sistematis. Iqbal (2020) menganalisis kekuatan pembuktian akta cacat formil melalui studi kasus, sementara Syahrudin dan Musyafah (2025) mengkaji pertanggungjawaban notaris atas pelanggaran kewajiban pembacaan akta tanpa mengintegrasikan dimensi hukum kontrak. Darmaangga dan Mayasari (2021) mengidentifikasi problematika kehadiran melalui media daring tanpa menawarkan rekonstruksi normatif yang konkret. Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, kajian yang secara integratif membahas kehadiran penghadap sebagai prasyarat yang menentukan validitas kontrak bisnis dengan menggabungkan perspektif hukum kenotariatan, hukum perjanjian, dan hukum pembuktian dalam satu kerangka analisis belum banyak dikembangkan. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini menyandarkan analisisnya pada tiga kerangka teori yang dipilih karena relevansinya yang langsung dengan persoalan yang dikaji. Teori kepastian hukum (*rechtssicherheit*) Gustav

Radbruch menjadi titik tolak: setiap norma hukum harus mampu memberikan prediktabilitas yang memadai bagi para pihak yang tunduk padanya, sehingga pengaturan UUJN tentang syarat kehadiran penghadap dapat diuji apakah sudah memenuhi standar itu (Radbruch, 1950; Mertokusumo, 2010). Dari sini analisis bergerak ke teori perjanjian (*verbintenissenrecht*) yang bertumpu pada Pasal 1313 dan 1338 KUHPerdara, untuk melihat bagaimana kegagalan memenuhi syarat formil akta berimplikasi pada keabsahan perjanjian bisnis yang didasarkan atasnya (Badruzaman et al., 2001; Salim, 2013). Adapun teori pembuktian hukum perdata, khususnya ketentuan Pasal 1866 sampai 1895 KUHPerdara yang membedakan kekuatan akta autentik dari akta di bawah tangan, digunakan untuk mengukur sejauh mana degradasi kekuatan hukum yang harus ditanggung akta yang cacat formil dalam forum litigasi (Subekti, 2008; Harahap, 2017).

Bertolak dari persoalan dan kesenjangan literatur di atas, penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: pertama, bagaimana kedudukan kehadiran penghadap secara langsung sebagai syarat formil dalam pembentukan akta notaris yang mendasari perjanjian bisnis menurut UUJN; kedua, bagaimana implikasi yuridis terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta apabila syarat tersebut tidak terpenuhi; dan ketiga, rekonstruksi normatif seperti apa yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian bisnis yang aktanya dibuat tanpa kehadiran langsung penghadap. Kontribusi penelitian ini terletak pada tiga hal yang dalam literatur yang ditelaah belum dikembangkan secara terpadu: pertama, mengonstruksi frasa "menghadap secara langsung" bukan sebagai norma prosedural semata, melainkan sebagai prasyarat yang menentukan keabsahan perjanjian bisnis itu sendiri; kedua, menganalisis implikasi ketidakhadiran

penghadap dari perspektif hukum kenotariatan, hukum kontrak, dan hukum pembuktian dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi; dan ketiga, merumuskan rekonstruksi normatif atas ambiguitas pengaturan yang ada melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap UUJN dan KUHPerdara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif berspesifikasi deskriptif-analitis sekaligus preskriptif, yaitu mendeskripsikan norma yang ada (*das sein*) sekaligus merumuskan norma yang seharusnya ada (*das sollen*). Tiga pendekatan diterapkan secara sinergis: *statute approach* untuk menelaah hierarki norma dalam UUJN, KUHPerdara, dan peraturan pelaksanaannya; *conceptual approach* untuk mengkaji doktrin dan asas hukum kenotariatan serta hukum pembuktian; serta *case approach* untuk menelaah *ratio decidendi* putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait sengketa keabsahan akta notaris. Bahan hukum meliputi bahan primer (UUJN, KUHPerdara, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan relevan), sekunder (literatur dan jurnal *peer-reviewed*), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum), dikumpulkan melalui studi kepustakaan sistematis (Soekanto & Mamudji, 2015; Marzuki, 2017).

Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal atas frasa "menghadap secara langsung" dalam UUJN, penafsiran sistematis untuk menempatkan norma dalam konteks sistem hukum nasional, dan penafsiran teleologis untuk menelusuri *ratio legis* norma berdasarkan naskah akademik dan konteks historis pembentukannya (Mertokusumo, 2010; Marzuki, 2017). Hasil penafsiran disintesis melalui konstruksi hukum (*legal construction*) dengan logika deduktif guna merumuskan rekonstruksi normatif yang koheren dan tepat sasaran.

Penerapan *case approach* dilakukan dengan menggali *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan hukum pokok yang menjadi dasar putusan, bukan sekadar mengutip putusan sebagai legitimasi argumen. Putusan MA No. 3199 K/Pdt/1992 dianalisis *ratio decidendi*-nya yang menegaskan bahwa pelanggaran prosedur formil oleh notaris selaku pejabat umum mengakibatkan berkurangnya nilai autentisitas akta dan melahirkan pertanggungjawaban hukum secara personal, sehingga kewajiban formil notaris bersifat absolut dan tidak dapat didelegasikan. Putusan MA No. 1769 K/Pdt/2011 dianalisis *ratio decidendi*-nya yang menetapkan mekanisme degradasi sebagai akibat hukum cacat formil: akta diturunkan statusnya menjadi akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdara, sehingga kekuatan pembuktian sempurna gugur dan berganti dengan regime pembuktian yang bergantung pada pengakuan pihak lawan, tanpa serta-merta membatalkan perjanjian pokoknya (Iqbal, 2020; Harahap, 2017). Kedua *ratio decidendi* ini disintesis bersama hasil penafsiran normatif untuk membangun rekonstruksi hukum yang konsisten dan berlapis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Kehadiran Penghadap Secara Langsung sebagai Syarat Formil Pembentukan Akta Notaris dalam Perjanjian Bisnis Menurut UUJN

Landasan normatif akta autentik dalam sistem hukum perdata Indonesia bertumpu pada Pasal 1868 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif; kegagalan memenuhi salah satunya secara otomatis menghilangkan karakter autentisitas akta (Subekti, 2008;

Harahap, 2017). Kehadiran penghadap secara langsung merupakan realisasi unsur kedua dan ketiga sekaligus: frasa "di hadapan" dalam Pasal 1868 KUHPerdota hanya bermakna apabila terdapat pihak yang benar-benar hadir di hadapan notaris. Tanpa kehadiran fisik tersebut, akta gagal memenuhi definisi autentik sebagaimana dikehendaki undang-undang (Lumban Tobing, 1996; Tan, 2007; Arisaputra, 2012).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kehadiran penghadap sebagai kewajiban formil yang tidak dapat dikesampingkan. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mewajibkan pembacaan akta di hadapan penghadap dengan minimal dua saksi, sedangkan Pasal 44 ayat (1) UUJN mewajibkan penandatanganan segera setelah pembacaan oleh seluruh pihak di lokasi yang sama. Mekanisme ini bukan sekadar formalitas seremonial, melainkan prosedur autentifikasi substantif berupa verifikasi tiga lapis atas identitas, kehendak, dan kapasitas hukum para pihak (Lumban Tobing, 1996; Kurniawan, 2018). Kerangka ini berakar pada tradisi *latin notariat system* yang menempatkan notaris sebagai pejabat yang secara personal menyaksikan dan mendokumentasikan kehendak hukum para pihak, bukan sekadar mengabsahkan tanda tangan (Tan, 2007; Notodisoerjo, 1993).

Secara gramatikal, frasa "menghadap secara langsung" dalam UUJN tidak membuka ruang multitafsir. Kata "menghadap" (*verschijnen*) berarti datang berhadapan muka dengan pejabat berwenang, sementara "secara langsung" (*persoonlijk*) mensyaratkan kehadiran pribadi yang mengecualikan segala bentuk representasi tidak langsung. Adjie menegaskan bahwa dari perspektif

linguistik yuridis tidak ada ruang untuk menafsirkan frasa tersebut sebagai sesuatu yang dapat diwakilkan tanpa kuasa yang sah (Adjie, 2014). Penafsiran ini diperkuat oleh Pasal 39 UUJN yang mengatur verifikasi identitas penghadap secara langsung oleh notaris, yakni ketentuan yang hanya dapat dijalankan apabila penghadap hadir secara fisik (Budiono, 2013; Derika, 2020). Penafsiran sistematis selanjutnya memperlihatkan keterkaitan antara norma kehadiran dalam UUJN dengan Pasal 1870 KUHPerdota: kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) merupakan konsekuensi dari dipenuhinya seluruh prosedur autentifikasi, termasuk kehadiran penghadap. Apabila prosedur tersebut tidak dipenuhi, akta kehilangan status autentiknya beserta seluruh kekuatan pembuktian yang menyertainya (Harahap, 2017; Nawang & Putra, 2021).

Penelitian ini membangun distingsi konseptual antara syarat formil konstitutif dan syarat formil administratif dalam pembuatan akta notaris. Syarat formil administratif adalah persyaratan prosedural yang kegagalannya tidak otomatis mengubah sifat hukum akta. Sebaliknya, syarat formil konstitutif adalah prasyarat logis bagi eksistensi akta sebagai instrumen autentik; kegagalannya menghilangkan fondasi autentisitas akta itu sendiri (Mertokusumo, 2010; Kelsen, 1967). Kehadiran penghadap secara langsung termasuk dalam kategori konstitutif karena tiga alasan. Pertama, kewenangan autentifikasi notaris selaku *openbaar ambtenaar* mensyaratkan adanya pihak yang dapat diidentifikasi secara langsung. Kedua, frasa "di hadapan pejabat umum" pada Pasal 1868 KUHPerdota secara inheren menghendaki kehadiran para pihak di depan pejabat tersebut. Ketiga, kekuatan pembuktian yang diberikan Pasal 1870 KUHPerdota kehilangan justifikasi normatifnya apabila

prosedur kehadiran tidak dipenuhi (Adjie, 2014; Iqbal, 2020). Kesimpulan ini diperkuat oleh analisis *a contrario* atas Pasal 44 ayat (2) UUJN: pengecualian yang hanya diakui untuk ketidakmampuan fisik menandatangani, bukan ketidakhadiran total, mengkonfirmasi bahwa kehadiran langsung adalah standar yang tidak dapat digantikan secara umum, sesuai prinsip *exceptio est strictissimae interpretationis* (Marzuki, 2017; Mertokusumo, 2010).

Dari perspektif teleologis, persyaratan kehadiran penghadap dirancang untuk memenuhi empat fungsi normatif: verifikasi identitas untuk mencegah pemalsuan, penyaksian kehendak bebas untuk memastikan tidak adanya paksaan atau cacat kehendak, pembacaan akta untuk menjamin pemahaman para pihak, dan penandatanganan di hadapan notaris sebagai peneguhan kehendak yang dapat dipertanggungjawabkan (Anand, 2018; Adjie, 2009). Dalam praktiknya, penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris merupakan salah satu pelanggaran prosedural yang paling sering dijumpai (Purwaningsih, 2015), dan ketidakhadiran fisik para pihak dalam proses pembuatan akta diidentifikasi sebagai faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana pemalsuan akta autentik (Hanavia, 2017).

Kehadiran penghadap juga menjalankan fungsi normatif yang menghubungkan syarat formil kenotariatan dengan syarat substantif Pasal 1320 KUHPdata. Notaris secara langsung memverifikasi kesepakatan bebas (*toestemming*) dan kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) para pihak, yakni dua syarat subjektif sah nya perjanjian yang tidak dapat diverifikasi tanpa kehadiran langsung (Subekti, 2005; Salim, 2013; Sjaifurrachman & Adjie,

2011). Adapun syarat objektif Pasal 1320 KUHPdata, yakni adanya suatu hal tertentu (*bepaald onderwerp*) dan sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*), pada dasarnya dapat diperiksa dari substansi dokumen tanpa mensyaratkan kehadiran fisik para pihak. Syarat suatu hal tertentu berkenaan dengan objek prestasi yang tercermin dalam rumusan akta itu sendiri, sedangkan syarat sebab yang halal menyangkut kausa perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, yang penilaiannya bersumber dari isi kesepakatan yang tertuang dalam akta (Subekti, 2005; Salim, 2013).

Sebaliknya, dua syarat subjektif Pasal 1320 KUHPdata hanya dapat diverifikasi secara memadai melalui kehadiran langsung. Notaris tidak dapat memastikan bahwa kesepakatan diberikan secara bebas dari paksaan, kekhilafan, atau penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 1321 KUHPdata apabila ia tidak berhadapan langsung dengan para pihak. Kecakapan bertindak pun tidak dapat dikonfirmasi apabila pihak yang bersangkutan tidak hadir secara fisik untuk diidentifikasi dan dinilai kapasitas hukumnya. Dengan demikian, meskipun keempat syarat Pasal 1320 KUHPdata secara formal harus terpenuhi secara kumulatif, ketidakhadiran penghadap membuka celah yang paling serius pada dua syarat subjektif tersebut dan berpotensi mengancam kebatalan perjanjian.

Persyaratan kehadiran juga menjalankan fungsi alokasi risiko dalam hubungan hukum antara notaris dan para pihak: risiko pemalsuan identitas dan cacat kapasitas dialokasikan kepada notaris yang gagal memenuhi kewajiban verifikasinya, bukan kepada pihak ketiga yang dengan itikad baik mengandalkan kekuatan akta. Hal ini sejalan dengan

konstruksi pertanggungjawaban perdata notaris berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, di mana kelalaian notaris dalam menjalankan kewajiban jabatannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain melahirkan kewajiban ganti rugi (Adjie, 2009). Sjaifurrachman dan Adjie menegaskan bahwa notaris yang tidak menjalankan kewajiban verifikasi secara saksama dapat dikenakan tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif, sedangkan pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik (*te goeder trouw*) berhak atas perlindungan hukum berdasarkan kepercayaannya pada kekuatan akta autentik (Sjaifurrachman & Adjie, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, kehadiran penghadap secara langsung merupakan syarat formil konstitutif yang sekaligus berfungsi sebagai prasyarat logis eksistensi akta autentik dan jaminan normatif atas kepastian identitas, kehendak, serta kapasitas para pihak dalam perjanjian bisnis. Ketidakterpenuhannya menimbulkan ketidakpastian normatif yang menempatkan para pihak pada posisi rentan secara hukum (Radbruch, 1950; Mertokusumo, 2010; Hernoko, 2010).

2. Implikasi Yuridis Ketidakhadiran Penghadap Secara Langsung terhadap Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Perjanjian Bisnis

Konstruksi normatif di atas membawa konsekuensi yang tidak ringan. Manakala syarat kehadiran penghadap dilanggar, akta dan perjanjian yang didasarkan atasnya menghadapi tiga lapisan risiko yuridis yang saling memperparah. Titik pangkal analisis adalah doktrin yang telah mapan dalam hukum kenotariatan Indonesia: akta yang dibuat dengan mengabaikan syarat formil konstitutif tidak serta-merta batal demi

hukum dalam seluruh dimensinya, melainkan mengalami degradasi status dari akta autentik (*acte authentique*) menjadi akta di bawah tangan (*onderhands acte*). Mekanisme degradasi ini diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa apabila kedua belah pihak menandatangani akta yang tidak memenuhi syarat autentisitas, akta tersebut tetap sah sebagai akta di bawah tangan. Degradasi ini bukan sekadar pergeseran kategorisasi formal, melainkan perubahan menyeluruh atas rezim kekuatan hukum akta (Adjie, 2011; Lumban Tobing, 1996; Iqbal, 2020). Pandangan ini konsisten dengan temuan Purnayasa (2018) yang meneliti efek hukum akta notaris yang tidak memenuhi persyaratan formal, dan menemukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan prosedural UUJN, termasuk ketidakhadiran penghadap, secara konsisten menurunkan kekuatan pembuktian akta menjadi setara akta di bawah tangan daripada mengakibatkan pembatalan secara keseluruhan (Purnayasa, 2018).

Konsekuensi pertama yang paling langsung adalah gugurnya kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) yang merupakan atribut eksklusif akta autentik. Pasal 1870 KUHPerdara memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) kepada akta autentik, sehingga hakim terikat pada isi akta tersebut tanpa memerlukan alat bukti tambahan. Berbeda halnya dengan akta di bawah tangan: berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara, kekuatan pembuktian sempurna baru melekat apabila pihak yang menandatangani mengakui kebenaran tanda tangan dan isinya (Sutantio & Oeripkartawinata, 2009; Harahap, 2017). Dalam praktik bisnis, pihak yang menyangkal suatu kewajiban kontraktual

jauh lebih mudah membantah akta di bawah tangan daripada akta autentik, karena ia dapat mempersoalkan keabsahan tanda tangannya tanpa menanggung beban pembuktian yang setara (Mertokusumo, 2010; Salim, 2013).

Konsekuensi kedua adalah gugurnya kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*). Menurut Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN, notaris dapat membuat akta dengan kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; kekuatan ini hanya berlaku bagi akta autentik yang memenuhi seluruh persyaratan formilnya (Adjie, 2014; Anand, 2018). Apabila akta terdegradasi, kekuatan eksekutorial gugur dan pihak yang hendak memaksa pelaksanaan kewajiban harus menempuh gugatan perdata, karena *fiat* eksekusi tidak lagi dapat dimintakan secara langsung kepada pengadilan (Badruzaman et al., 2001). Dengan gugurnya kekuatan eksekutorial, kreditur kehilangan hak untuk memperoleh *fiat* eksekusi dan harus membuktikan dasar tagihannya melalui proses litigasi biasa (Harahap, 2017).

Di luar dimensi pembuktian dan eksekusi, ketidakhadiran penghadap secara langsung berpotensi merusak keabsahan substantif perjanjian bisnis itu sendiri. Doktrin hukum membedakan dua fungsi akta notaris: sebagai *forma ad solemnitatem*, yakni syarat bentuk yang merupakan unsur esensial keabsahan perjanjian sehingga tanpa akta notaris perjanjian tidak sah; dan sebagai *forma ad probationem*, yakni syarat bentuk yang hanya berfungsi sebagai alat pembuktian tanpa mempengaruhi keabsahan perjanjian itu sendiri (Mertokusumo, 2010; Subekti, 2002). Ketika akta berfungsi sebagai *forma ad solemnitatem* seperti dalam pendirian perseroan terbatas menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007, atau dalam perjanjian kredit tertentu dan hak tanggungan, ketidakhadiran penghadap yang menyebabkan degradasi akta berarti perjanjian tidak memenuhi syarat bentuknya dan berpotensi batal demi hukum (Adjie, 2009; Harahap, 2017). Iqbal (2020) menemukan bahwa akta notaris yang mengandung cacat formil kehilangan nilai pembuktiannya dan berubah menjadi akta di bawah tangan, sehingga sengketa yang didasarkan pada akta tersebut tidak dapat diselesaikan secara langsung melainkan harus melalui proses litigasi (Iqbal, 2020).

Tanggung jawab hukum notaris turut terbangkitkan dalam kondisi ini. Pasal 84 UUJN jo. Pasal 1365 KUHPperdata membuka kemungkinan tuntutan ganti rugi secara perdata terhadap notaris yang terbukti melanggar hukum dalam pembuatan akta, termasuk ketika notaris tidak memenuhi persyaratan formil kehadiran penghadap (Imania et al., 2020). Hal ini berkaitan erat dengan karakter jabatan notaris yang bersifat personal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga setiap pelanggaran atas kewajiban jabatan tersebut menjadi tanggung jawab notaris secara pribadi (Adjie, 2009; Budiono, 2013).

Analisis yurisprudensi memperlihatkan bahwa pengadilan Indonesia telah secara konsisten menerapkan prinsip degradasi akta sebagai konsekuensi cacat formil kenotariatan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/Pdt/1992 menegaskan bahwa pelanggaran prosedur formil pembuatan akta, termasuk kelalaian pejabat umum dalam memenuhi syarat formil, mengakibatkan berkurangnya nilai autentisitas akta dan menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1769 K/Pdt/2011 menggarisbawahi bahwa akta

yang mengandung cacat formil dapat digugat, dan hakim berwenang menyatakan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai akta autentik (Harahap, 2017; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Salah satu temuan penelitian ini adalah teridentifikasinya ketidakjelasan normatif dalam UUJN. Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1) UUJN mewajibkan kehadiran langsung, namun Pasal 84 UUJN tidak merinci secara spesifik ketentuan mana yang pelanggaran-pelanggarannya mengakibatkan degradasi dan mana yang mengakibatkan kebatalan demi hukum. Persoalannya terletak pada tataran konsekuensi yuridis: norma kewajiban ada, tetapi norma sanksi atas pelanggaran-pelanggarannya tidak dirumuskan dengan presisi yang memadai (Adjie, 2011; Marzuki, 2017). Ketidakeragaman penafsiran yang lahir dari kondisi ini menjadi sumber ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam transaksi komersial (Budiono, 2013; Makarim, 2020). Purwaningsih (2015) dalam kajian empiris terhadap praktik kenotariatan menemukan bahwa sebagian notaris tetap melakukan pelanggaran prosedural, termasuk tidak membacakan akta dan tidak menyaksikan penandatanganan di hadapan penghadap, meskipun kewajiban tersebut telah diatur secara tegas dalam UUJN (Purwaningsih, 2015).

Apa yang tampak sebagai persoalan teknis kenotariatan sesungguhnya menyimpan konsekuensi yang jauh lebih dalam. Ketika akta terdegradasi, hakim tidak lagi terikat pada isinya secara absolut; kekuatan *volledig bewijs* gugur dan berganti dengan pembuktian yang sepenuhnya bergantung pada pengakuan pihak lawan — sebuah posisi yang sangat rapuh dalam sengketa bisnis. Lebih jauh, hilangnya kekuatan eksekutorial memaksa pihak yang dirugikan memulai perjuangan

dari awal melalui gugatan perdata, sementara dalam konteks tertentu seperti pendirian perseroan atau pengikatan hak tanggungan, cacat formil ini bahkan dapat menyeret kebatalan perjanjian itu sendiri. Rangkaian konsekuensi ini, jika dibiarkan tanpa kepastian normatif, bertentangan langsung dengan prinsip prediktabilitas yang menjadi inti kepastian hukum Radbruch (1950) sekaligus tuntutan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 (Mertokusumo, 2010; Asshiddiqie, 2010; Kelsen, 1967). Di sinilah letak urgensinya: ketidakjelasan UUJN mengenai akibat hukum ketidakhadiran penghadap bukan sekadar kekosongan teknis, melainkan celah normatif yang menuntut rekonstruksi yang segera dan terukur (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015).

3. Rekonstruksi Normatif untuk Memberikan Kepastian Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Bisnis yang Aktanya Dibuat Tanpa Kehadiran Langsung Penghadap

Ambiguitas pengaturan dalam UUJN sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya tidak akan selesai hanya dengan menunggu praktik kenotariatan membenahi dirinya sendiri. Penulis berpendapat bahwa persoalan ini menuntut rekonstruksi normatif yang koheren, yakni upaya membangun kembali kerangka hukum yang secara bersamaan mampu menjaga integritas syarat formil konstitutif kehadiran penghadap sebagai inti autentisitas akta, sekaligus memberi kepastian hukum yang memadai bagi para pihak yang telah terdampak oleh akta yang cacat formil dalam perjanjian bisnis (Marzuki, 2017); (Radbruch, 1950).

Karena UUJN tidak menyediakan norma yang cukup eksplisit, rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak cukup berhenti pada tataran deskriptif.

Penelitian hukum normatif yang preskriptif memang menuntut lebih dari pemetaan *das sein* saja; ia harus merumuskan *das sollen* yang dapat menjadi pijakan nyata bagi perkembangan hukum (Marzuki, 2017; Diantha, 2016). Atas dasar itu, pendekatan yang dipilih mencakup tiga jalur yang saling melengkapi: optimalisasi penafsiran atas norma yang sudah ada, pembelajaran dari pengalaman yurisdiksi lain, dan tawaran perubahan normatif yang bersifat ke depan (Mertokusumo, 2010; Soekanto & Mamudji, 2015).

Langkah pertama bertumpu pada apa yang sesungguhnya sudah tersedia dalam hukum positif yang berlaku (*de lege lata*). Ketika norma eksplisit tidak ada, penafsiran teleologis menjadi jalan yang paling dapat dipertanggungjawabkan: norma ditafsirkan sesuai tujuan pembentukannya, bukan ditambah atau diganti (Mertokusumo, 2010; Kelsen, 1967). Diterapkan pada Pasal 84 UUJN, penafsiran teleologis menghasilkan dua kesimpulan yang saling menopang. Kesimpulan pertama, pelanggaran atas Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1) UUJN seharusnya dikonstruksikan sebagai cacat yang mengakibatkan degradasi akta menjadi akta di bawah tangan, bukan kebatalan otomatis, kecuali bila terbukti tidak ada penandatanganan sama sekali (Adjie, 2011; Dharmayanti et al., 2019). Kesimpulan kedua, notaris tidak dapat berlindung di balik ketidakjelasan norma untuk menghindari tanggung jawab. Doktrin *personal duty of verification* menegaskan bahwa tanggung jawab perdata melekat secara personal berdasarkan Pasal 84 UUJN jo. Pasal 1365 KUHPperdata (Adjie, 2009; Sjaifurrachman & Adjie, 2011), mengingat memastikan kebenaran formal setiap akta yang dibuat merupakan konsekuensi inheren dari jabatan notaris

sebagai pejabat publik (Ngadino, 2019). Dengan demikian, pihak yang dirugikan memiliki jalur hukum yang cukup jelas untuk menuntut ganti rugi, bahkan dalam kondisi regulasi yang belum sempurna.

Langkah kedua adalah melihat ke luar yurisdiksi, bukan untuk meniru secara langsung, tetapi untuk memahami apakah kehadiran fisik penghadap memang merupakan satu-satunya cara memenuhi fungsi autentikasi. Belanda, sebagai induk sistem notariat Indonesia, telah mengembangkan mekanisme autentikasi elektronik melalui sistem *trusted third party* dengan enkripsi kriptografi, di mana verifikasi identitas dilakukan secara berlapis dan keaslian dokumen dijamin lembaga independen yang diakui negara (Anand, 2018; Nola, 2011). Perancis melalui Dekret No. 2020-1422 melangkah sedikit berbeda dengan memperkenalkan *acte authentique électronique à distance*, tetapi tetap mewajibkan notaris hadir secara fisik di kantor resminya selama sesi berlangsung. Dari kedua pengalaman ini tampak bahwa yang berubah hanyalah mediumnya; fungsi verifikasi identitas, kehendak, dan kecakapan para pihak tetap harus terpenuhi secara substantif (Makarim, 2020; Mayana & Santika, 2021). Indonesia sebenarnya sudah lama mendiskusikan hal yang sama. Wacana *cyber notary* telah diperbincangkan sejak Kongres INI 2005, namun hingga kini belum menghasilkan regulasi yang konkret dan terperinci, suatu kondisi yang semakin mendesak untuk segera ditindaklanjuti dengan langkah normatif yang lebih tegas (Wijayanti & Ariawan, 2021; Imtiyaz et al., 2020).

Langkah ketiga adalah tawaran perubahan normatif ke depan (*de lege ferenda*), yang dalam penelitian ini dirumuskan dalam tiga tingkatan intervensi yang berjenjang. Pada tingkatan paling segera, yang dibutuhkan adalah

pedoman penafsiran seragam bagi hakim, baik melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) maupun Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yang secara khusus mengklarifikasi kapan cacat formil mengakibatkan degradasi akta, kapan mengakibatkan kebatalan demi hukum, dan bagaimana menghitung kerugian yang dapat diklaim dari notaris yang lalai (Nawang & Putra, 2021; Harahap, 2017). Pada tingkatan regulatif, diperlukan amandemen UUJN yang memuat tiga hal secara eksplisit: ketentuan sanksi yang membedakan antara pelanggaran yang berujung pada degradasi dan yang berujung pada kebatalan; mekanisme cyber notary yang membolehkan kehadiran jarak jauh dalam kondisi tertentu dengan standar autentikasi yang setara atau melampaui kehadiran fisik, mencakup verifikasi biometrik, enkripsi data, dan perekaman sesi yang diarsipkan secara resmi; serta norma tanggung jawab notaris yang diperjelas, termasuk kewajiban asuransi profesi sebagai jaminan perlindungan finansial bagi pihak yang dirugikan (Budiono, 2013; Adjie, 2014; Abd. Aziz et al., 2026). Pada tingkatan institusional, penguatan pengawasan Majelis Pengawas Notaris (MPN) menjadi prasyarat yang tidak kalah penting. Setiap kasus kehadiran penghadap yang tidak sempurna perlu dilaporkan dan didokumentasikan secara sistematis, basis data nasional sengketa akta perlu dibangun, dan mekanisme sanksi administratif perlu bergeser dari pendekatan yang selama ini reaktif menuju pendekatan yang benar-benar preventif (Syahrudin & Musyafah, 2025; Purwaningsih, 2015).

Ketiga langkah rekonstruksi prospektif di atas memang bersifat jangka menengah hingga panjang dan tidak dapat seketika menjawab kebutuhan pihak yang aktanya sudah telanjur cacat formil. Oleh

karena itu, penting untuk menegaskan bahwa hukum positif yang berlaku sebenarnya masih menyediakan ruang perlindungan yang dapat segera ditempuh. Gugatan pembatalan atau pernyataan ketidakautentikan akta berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato jo. Pasal 84 UUJN, disertai tuntutan ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan, merupakan mekanisme yang sudah dikonfirmasi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung (Harahap, 2017; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009). Apabila pihak lawan mengakui kebenaran tanda tangan pada akta yang terdegradasi, akta tersebut pun masih dapat berfungsi sebagai alat bukti meski dengan kekuatan yang lebih terbatas berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdato, memberikan perlindungan minimum bagi pihak yang sejak awal bertindak dengan itikad baik (Adjie, 2011; Mertokusumo, 2010). Dalam perjanjian bisnis yang menempatkan akta notaris semata sebagai forma ad probationem, cacat formil pada akta pun tidak otomatis menggugurkan perjanjian pokoknya. Perjanjian tetap sah berdasarkan asas konsensualisme Pasal 1338 KUHPerdato, dan para pihak masih dapat memperbaiki kekuatan pembuktian melalui pembuatan akta baru yang memenuhi seluruh syarat formil (Subekti, 2002; Badruzaman et al., 2001; Salim, 2013).

Dengan demikian, ketiga jalur perlindungan tersebut, bila dikaitkan dengan tiga tingkatan rekonstruksi normatif yang diusulkan sebelumnya, membentuk kerangka kepastian hukum yang menjangkau dua horizon sekaligus: kebutuhan perlindungan yang mendesak dalam jangka pendek dan fondasi normatif yang lebih kokoh untuk jangka panjang. Dalam perspektif teori kepastian hukum Radbruch (1950) dan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, rekonstruksi

semacam ini merupakan kewajiban konstitusional, bukan sekadar agenda akademis. Lembaga notariat adalah kepanjangan tangan negara dalam memberikan jaminan autentifikasi kepada masyarakat; ia harus benar-benar mampu menjalankan fungsi itu, termasuk dalam melindungi kepastian hukum perjanjian bisnis di Indonesia (Asshiddiqie, 2010; Kelsen, 1967).

D. Simpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa kehadiran penghadap secara langsung merupakan syarat formil konstitutif yang menjadi prasyarat logis bagi *openbaar ambtenaar* dalam menjalankan fungsi autentifikasi sebagaimana dikehendaki Pasal 1868 KUHPerduta. Tanpa kehadiran fisik, notaris tidak memiliki cara yang memadai untuk memverifikasi kesepakatan bebas dan kecakapan bertindak para pihak sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 jo. Pasal 1321 KUHPerduta. Ada jalinan yang tidak dapat diputus antara syarat formil kenotariatan dan syarat substantif hukum perjanjian, dan kehadiran penghadaplah yang menjadi simpul pengikatnya.

Persoalannya menjadi lebih serius ketika syarat itu dilanggar. Akta yang dibuat tanpa kehadiran langsung penghadap mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1869 KUHPerduta, dengan konsekuensi yang berlapis: kekuatan pembuktian sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*) gugur, kekuatan eksekutorial berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN lenyap, dan dalam konteks akta yang berfungsi sebagai *forma ad solemnitatem*, perjanjian bisnisnya sendiri berpotensi batal. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa UUJN tidak merumuskan secara tegas mana pelanggaran yang berakibat degradasi dan mana yang berakibat kebatalan demi hukum, sehingga para pihak menghadapi

ketidakpastian yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Di sinilah rekonstruksi normatif yang diusulkan penelitian ini menjadi relevan. Ketidakjelasan dalam UUJN memerlukan intervensi berjenjang: pada tataran penafsiran melalui SEMA atau Perma yang menyeragamkan pendirian hakim, pada tataran regulasi melalui amandemen UUJN yang memuat sanksi normatif yang presisi sekaligus mengakomodasi mekanisme *cyber notary*, serta pada tataran institusional melalui penguatan pengawasan Majelis Pengawas Notaris. Ini bukan agenda opsional, melainkan tuntutan konstitusional agar lembaga notariat benar-benar mampu melindungi kepastian hukum perjanjian bisnis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz, F., Falah, M. K. H., Setyawan, F., & Adonara, F. F. (2026). Prosedur Hukum atas Ketidakhadiran Salah Satu Pihak di Hadapan Notaris Saat Pembuatan Akta Perjanjian. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(1), 66–77. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/21521>
- Adjie, H. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (2nd ed.). Refika Aditama.
- Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. PT Refika Aditama.
- Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Cetakan ke-4). PT Refika Aditama.
- Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media Group.

- Andriany, N. (2018). *Keabsahan kuasa jual dengan hak substitusi dalam hal pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)* [Tesis Magister, Universitas Brawijaya]. Repositori Universitas Brawijaya. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/177513/>
- Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 17(3), 173–183. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.106>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Cetakan ke-2). RajaGrafindo Persada.
- Badruzaman, M. D., Sjahdeini, S. R., Soeprapto, H., Djamil, F., & Soenandar, T. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun* (1st ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Kedua*. PT Citra Aditya Bakti.
- Darmaangga, I. D. G. C. D., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Legalitas peresmian akta notaris berbasis cyber notary melalui media konferensi Zoom. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(1), 185–197. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p16>
- Derika, D. (2020). Fungsi Notaris dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan dengan Asas Kehati-hatian. *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2). <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6514>
- Dharmayanti, D., Razan, R. A. I., & Fadilah, N. (2019). Degradasi Akta Otentik yang Tidak Dilakukan Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama. *Perspektif Hukum*, 19(2), 263–283. <https://doi.org/10.30649/ph.v19i2.120>
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group.
- Hanavia, E. (2017). *Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Tanpa Dihadiri oleh Para Pihak*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/1/75767>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Edisi Kedua, Cetakan Pertama). Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana Prenada Media Group.
- Imania, D., Ngadino, N., & Hafidh Prasetyo, M. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya. *Notarius*, 13(1), 250–265. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30394>
- Imtiyaz, L., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2020). Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta oleh Notaris. *Notarius*, 13(1), 97–110. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29166>

- Iqbal, F. R. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Formil (Studi Kasus: Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011). *Jurist-Diction*, 3(1), 77–92. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17624>
- Karmel Toryanto, C. J., & Yunanto, Y. (2022). Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19. *Notarius*, 15(1), 18–33. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46022>
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (M. Knight (trans.)). University of California Press.
- Kurniawan, I. W. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 489–499. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p08>
- Lumban Tobing, G. H. S. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris* (Cetakan ke-3). Erlangga.
- Makarim, E. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary* (3rd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-13). Kencana Prenada Media Group.
- Mayana, R. F., & Santika, T. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 244–266. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Mirfa, E., & Rimadona, D. (2025). Analisis penyebab dan dampak hukum degradasi kekuatan pembuktian akta notaris. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 58–76. <https://doi.org/10.29103/reusam.v13i1.21950>
- Nawang, M. F. C., & Putra, I. P. R. A. (2021). Akibat Hukum Pembatalan Salinan Akta Notaris Oleh Pengadilan. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(3), 578–592. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p9>
- Ngadino. (2019). *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia* (Cetakan Pertama). UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Nola, L. F. (2011). Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(1), 77–96. <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.187>
- Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan* (2nd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Purnayasa, A. T. (2018). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 395–409. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>
- Purwaningsih, E. (2015). Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya. *Mimbar Hukum -- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 14–28. <https://doi.org/10.22146/jmh.15907>

- Radbruch, G. (1950). Legal Philosophy (K. Wilk, trans.). In K. Wilk (Ed.), *The Legal Philosophies of {Lask}, {Radbruch}, and {Dabin}* (Vol. 4, pp. 43–224). Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674493025.c5>
- Salim, H. S. (2013). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (9th ed.). Sinar Grafika.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2002). *Hukum Perjanjian* (Cetakan ke-19). Intermasa.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian* (Cetakan ke-21). Intermasa.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Pembuktian* (Cetakan ke-17). Pradnya Paramita.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Edisi Revisi). CV. Mandar Maju.
- Syahrudin, D., & Musyafah, A. A. (2025). Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Tidak Dibacakan di Hadapan Para Pihak. *Notarius*, 18(3), 681–697. <https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.59479>
- Tan, T. K. (2007). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Wijayanti, A. A., & Ariawan, I. G. K. (2021). Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(3), 679–695. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p16>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)